

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK – AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
2020

KPT KPU DPS NO 474/PL.02.5-Kpt/5171/KPU-Kot/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serta berdasarkan hasil seleksi tim teknis dan surat pernyataan pemilihan KAP oleh ketua tim teknis perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 1992; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; KPT KPU No 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020; KPT KPU DPS No 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU DPS No 134/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/VI/2020; KPT KPU DPS No 251/PL.02.2-Kpt/5171/KPU-Kot/IX/2020; KPT KPU DPS No 254/PL.02.2-Kpt/5171/KPU-Kot/IX/2020.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini Di atur tentang Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta Dan Anggiriawan, melakukan audit laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 atas nama I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE dan I Kadek Arya Wibawa, SE.MM serta Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa, melakukan audit laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut 2 atas nama Gede Ngurah Ambara Putra, SH. dan Made Bagus Kertha Negara, S.Sos .

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Desember 2020.